



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
TAHUN 2025**

Pekalongan
World's City of Batik

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Kecamatan Pekalongan Barat dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2025, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah disusun secara sistimatis yang memuat tentang program/kegiatan. Namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam LKjIP Tahun 2025 ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP Tahun 2025.

Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Pekalongan, 27 Februari 2026

CAMAT PEKALONGAN BARAT



Drs. MUHAMMAD NATSIR, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19691127 198903 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025. Kecamatan Pekalongan Barat pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekalongan Barat pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Kecamatan Pekalongan Barat ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pekalongan Barat, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 76,00.
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Kecamatan Pekalongan Barat sebesar 76,50 dengan katagori BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,65%.
2. Indikator Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum Tahun 2025 terealisasi 100,10%.

Kinerja keuangan Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 9.058.515.681,00 ,- atau 91,67% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 9.881.483.000,00,-.

Capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Barat diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Kecamatan Pekalongan Barat dalam mencapai tujuan organisasi antara lain:

1. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, Kecamatan Pekalongan Barat mengoptimalkan sistem manajemen, kinerja organisasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain dengan terus menerus melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Kondisi Aparatur	13
1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana	15
1.5 Isu Strategis	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026	19
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Pengukuran Kinerja	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	31
3.3 Akuntabilitas Keuangan	47
3.4 Prestasi yang Diraih	53
3.5 Inovasi	54
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Guna mencapai hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana institusi pemerintahan daerah lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Pekalongan Barat merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang kewilayahan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

A. Geografis

- a. Kecamatan Pekalongan Barat terletak di dataran rendah dengan ketinggian 1 m diatas permukaan laut;
- b. Kecamatan Pekalongan Barat merupakan salah satu Kecamatan yang letaknya di sebelah Barat pusat Pemerintahan Kota Pekalongan;
- c. Luas wilayah Kecamatan 10,5 Km² dan dilalui oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Bremit dan Sungai Meduri;
- d. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Pemerintah Kota \pm 2 Km, dan dengan Ibukota Provinsi \pm 103 Km;
- e. Adapun Batas-batas Kecamatan:
 - Sebelah Utara : Kecamatan Pekalongan Utara
 - Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan Timur
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Pekalongan Selatan
 - Sebelah Barat : Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok kecamatan adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
2. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
3. Pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
8. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
9. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
11. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
12. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
13. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 KONDISI APARATUR


Struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Camat;

- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Kelurahan terdiri atas:
 - 1) Lurah;
 - 2) Sekretaris Kelurahan;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
 - 4) Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.
- f. Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pekalongan Barat



Sebagaimana Gambar 1.1, masing-masing unsur dari organisasi Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

a. Tugas:

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan;
- 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan;
- 3) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- 4) Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- 5) Pembinaan pengelolaan administrasi umum Kecamatan;
- 6) Pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- 7) Pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
- 8) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah Kecamatan;
- 9) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Kecamatan; Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 10) Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 11) Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
- 12) Pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan;
- 13) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya.

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
- 2) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan dokumen RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- 4) Melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- 5) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 6) Mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
- 8) Menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- 9) Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- 4) Mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
- 5) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- 6) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- 7) Mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya;
- 9) Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 10) Mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; dan
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

a. Tugas:

- 1) Menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun bahan kebijakan bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- 6) Mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- 7) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 8) Melaksanakan upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
- 9) Melaksanakan fasilitasi bantuan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial;
- 10) Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.


a. Tugas:

- 1) Menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- 2) Menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan;
- 6) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan di wilayah Kecamatan;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dengan POLRI, TNI, dan/atau instansi terkait di wilayah Kecamatan;
- 8) Mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum;
dan
- d. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.

Adapun bagan struktur organisasi Kelurahan dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagaimana Gambar 1.2, masing-masing unsur dari organisasi Kelurahan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Lurah

Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menetapkan program kerja Kelurahan;
- b. Menyusun kebijakan pemerintahan Kelurahan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan kesekretariatan di Kelurahan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kelurahan;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- i. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- j. Melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan sasaran, program, dan kegiatan Kelurahan;
- b. Menyusun bahan kebijakan Kelurahan;
- c. Melaksanakan evaluasi kinerja Kelurahan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan peralatan, dan perlengkapan kantor;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan peralatan rumah tangga;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan logistik kantor;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip;
 - r. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - s. Mengoordinasikan dan menyusun bahan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; dan
 - t. Mengendalikan, membina, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - b. Menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - c. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
 - f. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

4. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan

Seksi Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
- b. Menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan;
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan rutin langsung kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- f. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- g. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di Kelurahan;
- h. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

1.3. Kondisi Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Barat didukung oleh personil sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
Tahun 2025

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							GEN DER		TOTAL (ORANG)		
		SD	SMP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3	L	P			
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1		
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1		
3	Kepala Seksi	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2		
4	Kepala Subbagian	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2		
5	Jabatan Fungsional Umum	CPNS/PNS	-	-	5	-	5	-	-	5	5	10	25
		PPPK	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3	
		PPPK PW	2	1	5	1	3	-	-	11	1	12	

Tabel 1.2 Data Pegawai Kecamatan Pekalongan Barat
Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025

NO	JABATAN	GOLONGAN (ORANG)						TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK		PPPK PW	
					VI I	I X		
1	Camat	-	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Seksi	-	2	-	-	-	-	2
4	Kepala Sub Bagian	-	2	-	-	-	-	2
5	Jabatan Fungsional Umum	5	5	-	1	2	12	25

Sejak tahun 2017 kelurahan bukan lagi berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah, tetapi termasuk satu Perangkat Daerah bersama dengan Kecamatan. Kelurahan-kelurahan yang berada dalam Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Bendankergon;
2. Kelurahan Medono;
3. Kelurahan Podosugih;
4. Kelurahan Pringrejo;
5. Kelurahan Pasirkartonkramat;
6. Kelurahan Tirto dan
7. Kelurahan Sapurokebulen.

Adapun sumber daya kepegawaian yang dimiliki oleh seluruh kelurahan tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Kelurahan pada
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							GENDER		TOTAL (ORANG)	
		SD	SMP	SLT A	D-3	S-1	S-2	S-3	L	P		
1	Lurah	-	-	-	-	6	1	-	3	4	7	
2	Sekretaris Kelurahan	-	-	-	1	5	1	-	1	6	7	
3	Kepala Seksi	-	-	1	3	10	-	-	10	4	14	
4	Jabatan Fungsional Umum	CPNS/ PNS	-	-	17	-	-	-	7	10	17	51
		PPPK	-	-	7	-	-	-	6	1	8	
		PPPK PW	1	-	12	1	13	-	-	15	12	

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Kelurahan pada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan Tahun 2025

NO	JABATAN	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK V	PPP K PW	
1	Lurah	-	7	-	-	-	7
2	Sekretaris Kelurahan	-	7		-	-	7
3	Kepala Seksi	-	14	-	-	-	14
4	Jabatan Fungsional Umum	11	6	-	7	27	51

1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain harta tidak bergerak berupa tanah sebagai kompleks perkantoran Kecamatan Pekalongan Barat seluas 1.930 m², Kecamatan Pekalongan Barat juga mempunyai aset berupa gedung kantor yang cukup representatif. dan aset gedung kantor, Kecamatan Pekalongan Barat ini merupakan kantor baru yang mana sebelumnya berada di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan karena kurang representatif lagi dan sekarang Kantor kecamatan Pekalongan Barat berada di Jl. H. Sabrawi No. 1 Pekalongan.

Kecamatan Pekalongan Barat juga memiliki sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi dan aktivitas pelayanan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal seperti yang diharapkan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, diantaranya seperti dalam tabel 1.8 berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan
Pekalongan Barat Tahun 2025

No.	Jenis Sarana Prasarana	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1.	Honda Supra X 125	2013	14.449.500	Baik
2.	Honda Supra X 125	2013	14.449.500	Baik
3.	Supra Fit X	2006	8.100.000	Baik
4.	Yamaha Jupiter Z	2014	15.461.176	Baik
5.	Honda Revo	2010	13.296.600	Baik
6.	Toyota Grand New Avanza Veloz	2016	195.880.834	Baik
7.	Megaphone	2014	509.803	Baik
8.	Sound System	2015	5.962.000	Baik

9.	AC Unit	2018	3.977.275	Baik
10.	AC Split	2009	2.859.627	Baik
11.	Dispenser	2017	1.450.000	Baik
12.	P.C Unit	2007	5.000.000	Baik
13.	P.C Unit (3 unit)	2013	17.320.000	Baik
14.	P.C Unit Asus	2017	6.035.000	Baik
15.	P.C Unit Lenovo (2 unit)	2014	12.333.334	Baik
16.	P.C Unit	2009	7.149.067	Baik
17.	P.C Unit Lenovo	2014	7.152.857	Baik
18.	P.C Unit Dell	2017	7.763.000	Baik
19.	P.C Unit Dell	2016	8.754.443	Baik
20.	Laptop	2007	5.000.000	Baik
21.	Laptop	2015	6.880.000	Baik
22.	Laptop	2008	5.500.000	Baik
23.	Note Book (2 bh)	2016	11.308.000	Baik
24.	Note Book	2013	5.830.000	Baik
25.	Note Book	2010	8.121.401	Baik
26.	CPU	2007	2.000.000	Baik
27.	Printer (3 bh)	2014	2.115.072	Baik
28.	Scanner	2014	2.206.143	Baik
29.	Monitor (2 bh)	2013	1.100.000	Baik
30.	Printer	2013	990.000	Baik
31.	Printer Epson (2 bh)	2018	3.587.000	Baik
32.	Printer Epson L310	2018	2.091.000	Baik
33.	Printer Epson L365	2016	2.850.000	Baik
34.	Printer Epson (2 bh)	2017	6.000.000	Baik
35.	Proyektor + Attachment	2015	5.885.000	Baik
36.	Mesin Absensi	2014	2.816.600	Baik
37.	Digital Sony	2008	2.739.900	Baik
38.	Layar Film	2014	2.906.218	Baik
39.	Handy Talky	2014	1.529.580	Baik
40.	Sirine mobil K3	2014	2.039.452	Baik
41.	Tustel	2014	2.530.950	Baik
42.	Camera Video	2015	4.983.000	Baik
43.	Tangga Alumunium	2014	815.781	Baik
44.	Microphone Floor Stand	2014	611.836	Baik

45.	Printer Epson L 3110	2020	2.495.000	Baik
46.	Komputer PC/Lenovo (2 bh)	2020	15.600.000	Baik
47.	Mesin Presensi Scan Wajah	2020	4.050.000	Baik
48.	Kipas Angin Blower	2020	4.144.000	Baik
49.	Mic wireless	2020	750.000	Baik
50.	Rak Besi	2021	3.631.000	Baik
51.	AC 1 pk & Blower (1 bh)	2021	8.624.000	Baik
52.	Bendera Umbul-umbul	2021	1.000.000	Baik
53.	Printer Epson L3110	2021	2.850.000	Baik
54.	Laptop (2bh)	2021	14.853.000	Baik
55.	Rak Arsip	2021	3.000.000	Baik
56.	Hard Disk Internal	2021	1.082.000	Baik
57.	Taplak Besar (4bh)	2021	1.400.000	Baik
58.	Sound System portable Avino	2022	4.750.000	Baik
59.	Printer (3 Unit) L3210	2022	9.027.000	Baik
60.	PC All In One	2022	9.475.000	Baik
61.	Printer EPSON	2022	3.359.000	Baik
62.	Kursi Putar	2022	1.000.000	Baik
63.	CCTV	2022	5.826.000	Baik
64.	AC split	2022	4.402.000	Baik
65.	AC Sharp ½ PK	2023	4.500.000	Baik
66.	Kursi Rapat 50 bh	2023	16.000.000	Baik
67.	Meja Rapat 2 bh	2023	4.500.000	Baik
68.	Kursi Kerja Pejabat 4 bh	2023	8.800.000	Baik
69.	Laptop 1 bh	2023	5.339.000	Baik
70.	Printer (2 bh)	2023	5.900.000	Baik
71.	Printer (1 bh)	2023	3.605.000	Baik
72.	AC split (Polytron)	2024	7.350.000	Baik
73.	PC All in One Advan	2025	9.400.000	Baik

1.5 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, maka isu strategis yang berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Barat, antara lain:

- a. Optimalisasi pelayanan publik melalui implementasi SOP pelayanan publik, pembinaan sosial budaya, peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan kualitas administrasi Kelurahan.
- b. Optimalisasi kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pelaporan dan penerapan sistem pengendalian internal.

BA B II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/*deployment*/cascading dari program serta tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Barat.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		
Tujuan Kota : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Tujuan Kecamatan Pekalongan Barat : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,26
Sasaran Kecamatan Pekalongan Barat 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,00
Sasaran Kecamatan Pekalongan Barat 2 : Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	100%
Program Kecamatan Pekalongan Barat 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%
Program Kecamatan Pekalongan Barat 2 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat	100%
Program Kecamatan Pekalongan Barat 3 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat	100%
Program Kecamatan Pekalongan Barat 4 : Program Koordinasi	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pekalongan Barat	
Program Kecamatan Pekalongan Barat 5 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 1 : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 2 : Administrasi Keuangan Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 7 : Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 8 : Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 9 : Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kecamatan	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 10 : Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 11 : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 12 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Kecamatan Pekalongan Barat disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1 Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Barat
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N	Inspektorat
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	persen	Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Kecamatan Pekalongan Barat

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Barat sebagaimana telah dicantumkan dalam perubahan ketiga perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2 Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Barat
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	72,50	74,00	75,50	75,50	76,00	76,17
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	persen	100	100	100	100	100	100

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Pekalongan Barat

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2025		Keterangan
			Satuan	Target	
Tujuan:					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,25	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
Sasaran Strategis:					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2024		Keterangan
			Satuan	Target	
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	persen	100	Formulasi : Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat , Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Barat8

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.602.190.000	APBD-P
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 7.600.000	APBD-P
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 90.124.000	APBD-P
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 182.474.000	APBD-P
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.095.000	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Pekalongan Barat selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk:

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- Arahan Operasional
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan

operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kecamatan Pekalongan Barat
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,00	76,50	100,66	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	Persen	100	100,10	100,10	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 (dua) target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 103,85% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73,50	75,2	76,15	76,50	▲
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	Persen	100	100	102.31	100.10	▼

Keterangan:

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yaitu nilai SAKIP OPD, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 selalu mengalami kenaikan. Sedangkan indikator kinerja sasaran meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 juga mengalami kenaikan.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,50	76,50	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	Persen	100.10	100	100,10	Sangat Berhasil

Realisasi capaian kinerja utama Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra, untuk indikator sasaran nilai SAKIP OPD capaiannya 100,66% dengan kategori Sangat Berhasil. Sedangkan indikator sasaran meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum sampai dengan tahun 2025 ketercapaiannya 100,10% dari target tahun 2026 sebesar 100%.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/Nasional/Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Indeks	-	BB - A	-	-
2	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	-	-	-	-	-

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan
Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80.79	89.38	110.63	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel diatas dapat diketahui bahwa target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 (satu) target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebesar 110,63% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Adapun realisasi capaian indikator kinerja utama Kecamatan Pekalongan Barat sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,00	76,50	100,66
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	Persen	100	100,10	100,10

SASARAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100,10% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran 1 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	72,80	Indeks	74,30	76,15	76,00	76,50	100,66	80

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Barat memperoleh nilai 76,50

atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Pekalongan Barat sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Barat ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal “BB” (Sangat Baik) hingga “A” (Memuaskan).

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025:

Tabel 3.9 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30	24
3	Pelaporan Kinerja	15	12
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Tabel 3.10 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
1	BKPSDM	84,00
2	Inspektorat Daerah	84,75
3	BPKAD	84,60
4	DKP	83,27
5	Dinas Kesehatan	83,25
6	Dindukcapil	82,95
7	Sekretariat Daerah	81,85
8	Dindagkop-UKM	85,70
9	DPMPPA	83,55
10	Bapperida	88,70
11	Kecamatan Pekalongan Utara	76,65
12	Dinsos P2KB	76,35

13	Kecamatan Pekalongan Barat	76,50
14	Dinas Pertanian Dan Pangan	76,40
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	73,75
16	Kecamatan Pekalongan Timur	76,45
17	Kecamatan Pekalongan Selatan	77,15
18	DPMPTSP	78,00
19	Dinas Pendidikan	78,50
20	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	74,80
21	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	75,45
22	Dinas Perhubungan	77,00
23	Sekretariat DPRD	75,00
24	Satuan Polisi P3KP	75,50
25	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	76,10
26	Dinparbudpora	78,15
27	BPBD	76,00
28	DPUPR	83,05
29	Dinas Lingkungan Hidup	85,95
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,50

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, 2025

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran 1 sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.11
Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran 1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Kegiatan Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
----------	----------------------	----------------------	-----------------	---

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.586.000	68.946.000	68.896.000	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan yang baik menjadi fondasi utama keberhasilan program - Melalui penganggaran yang terencana dan berbasis kinerja dapat dialokasikan anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah - Evaluasi kinerja perangkat daerah membantu menilai sejauh mana program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.044.497.000	8.003.993.000	7.211.624.202	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan keuangan dilaksanakan secara akurat, tertib, dan tepat waktu melalui pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan yang sesuai standar, sehingga memudahkan proses pengendalian dan pelaporan keuangan perangkat daerah - Pelaksanaan administrasi keuangan yang efektif dan akuntabel memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di

				Kecamatan Pekalongan Utara.
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.300.000	5.000.000	0	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi kepegawaian dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas dan atribut lainnya tidak dilaksanakan (dihapus) kemudian anggaran di geser untuk memenuhi kekurangan anggaran listrik kel. Kauman yang baru (tambah daya) namun sisanya sudah dimintakan utk pergeseran tetapi tidak terealisasi - Anggaran ini Sedianya untuk ikut dalam penyelenggaraan event batik carnival, namun karena adanya efisiensi kegiatan di hapus
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.539.000	262.802.000	262.261.700	<p>Penyediaan sarana, peralatan, bahan logistik, dan layanan administrasi secara tertib dan akuntabel sangatmenunjang kelancaran operasional kantor, mendukung efektivitas kerja aparatur, serta tertib administrasi dan dokumentasi. Dengan demikian, program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilaksanakan tepat waktu dan mencapai target kinerja.</p>
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1.032.809.000	1.011.555.000	1.003.409.969	Dukungan jasa penunjang yang

Pemerintahan Daerah				tertib dan efisien memungkinkan aparaturnya melaksanakan program secara lancar, tepat waktu, dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.613.000	249.894.000	228.897.687	Pemeliharaan yang tertib dan berkelanjutan, seperti perawatan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan, dan sarana pendukung lainnya sangat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Anggaran: 68.946.000 Realisasi : 68.896.000 (99,93%) Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 0.07 % yang berasal dari : a. Dokumen pelaporan kinerja sebagian dibuat dalam bentuk digital b. Koordinasi dengan kelurahan sebagian besar menggunakan group Whatsapp	Efisiensi SDM meningkat karena penugasan aparaturnya yang tepat sesuai kompetensi, pembagian tugas yang jelas, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi	Efisiensi waktu dalam system perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan karena: a. perencanaan menggunakan aplikasi SIPD yang memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan dalam satu platform terintegrasi b. evaluasi terhadap capaian kinerja triwulanan

			menggunakan aplikasi SEKSAMA yang mengintegrasikan berbagai laporan evaluasi kinerja seperti RPJMD, RKPD, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan dukungan data LKPJ, Dengan integrasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyusun laporan evaluasi dapat dikurangi secara signifikan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<p>Anggaran 8.003.993.000 Realisasi 7.211.624.202 90,10 %</p> <p>Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 9,90 % yang berasal dari :</p> <p>a.Konsultasi pembuatan laporan keuangan akhir tahun banyak di lakukan secara online sehingga menghemat untuk anggaran konsultasi</p> <p>b.beberapa komponen belanja yang tidak direalisasikan atau tidak dibayarkan karena menyesuaikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku</p> <p>c.terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun sehingga berdampak pada berkurangnya kebutuhan belanja pegawai</p>	Efisiensi SDM meningkat karena terdapat beberapa ASN yang memasuki purna tugas dan belum ada penggantinya sehingga terdapat Perangkapan tugas dan fungsi, di mana satu pegawai menangani lebih dari satu tugas administrasi keuangan sesuai kompetensi.	Efisiensi waktu dalam proses penatausahaan keuangan lebih cepat dari waktu yang ditentukan karena : a.menggunakan aplikasi SIPD dimana proses pencatatan, validasi, dan pelaporan keuangan yang sebelumnya memakan waktu lebih lama secara manual, kini dapat diselesaikan lebih cepat dan akurat. b.Penggunaan aplikasi SIPD memungkinkan pegawai melakukan entri data sekaligus memonitor realisasi anggaran secara real time, sehingga penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu, mengurangi risiko keterlambatan, dan mendukung efektivitas pengelolaan administrasi keuangan.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan tidak dilaksanakan karena kebijakan pemerintah Kota		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p>Anggaran 262.802.000 Realisasi 262.261.700 99,79 %</p> <p>Dari Total anggaran menunjukkan adanya efisiensi 0,21 % yang berasal dari:</p> <p>a.pengelolaan belanja</p>	Efisiensi SDM meningkat karena: a.Optimalisasi jumlah pegawai dan pembagian tugas, terutama jika ada pegawai yang pensiun atau belum	Efisiensi waktu dalam proses pengadministrasi umum meningkat melalui pengaturan jadwal kerja yang lebih terencana serta penyederhanaan alur

	operasional disesuaikan dengan kebutuhan riil b. memprioritaskan kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis.	digantikan b. Penataan ulang tugas dan koordinasi internal agar setiap pegawai menangani pekerjaan sesuai kompetensi dan kapasitas	administrasi sehingga proses penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran: 1.011.555.000 Realisasi: 1.003.409.969 = 99,19 % Efisiensi 0,81% Diantaranya penyesuaian kebutuhan barang dan jasa penunjang sesuai kondisi riil.	Efisiensi SDM meningkat dikarenakan: a. Optimalisasi pembagian tugas pegawai, di mana satu pegawai dapat menangani lebih dari satu fungsi penunjang administrasi tanpa menambah jumlah personel b. Penyesuaian beban kerja berdasarkan prioritas kegiatan	Efisiensi waktu meningkat dari lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan: a. penggunaan aplikasi Srikandi dalam layanan surat menyurat lebih menghemat waktu pengiriman, yang semula bisa sampai lebih dari 24 jam prosesnya sekarang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. b. Penyederhanaan alur kerja administrasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran: 249.894.000 Realisasi: 228.897.687 99,79 % Efisiensi 0,21 % a. Penyesuaian jenis dan volume pemeliharaan sesuai kondisi riil barang milik daerah b. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang masih layak pakai.	Dengan SDM yang ada kegiatan bisa terlaksana sesuai target yang ditentukan	Efisiensi waktu dalam pelaksanaan meningkat dikarenakan: a. Pelaksanaan pemeliharaan ringan secara langsung oleh SDM internal, sehingga tidak menunggu pihak ketiga dan menghemat waktu pelaksanaan

Kesimpulan efisiensi

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - a. Efisiensi anggaran sebesar 0,07%
 - b. Produktivitas SDM, tanpa penambahan personel kegiatan bisa terlaksana dengan optimal
 - c. Pelaksanaan penyelesaian kegiatan diselesaikan lebih cepat/sesuai jadwal dari target waktu yg ditentukan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Efisiensi anggaran sebesar 9,90%

- b. Pengerjaan tugas dirangkap oleh ASN karena beberapa ASN memasuki purna tugas meningkatkan efisiensi SDM untuk menyelesaikan tugas administrasi
 - c. Pelaksanaan penyelesaian kegiatan diselesaikan lebih cepat/sesuai jadwal dari target waktu yg ditentukan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini tidak dilaksanakan/di hapus karena adanya efisien/kebijakan dari pemerintah Kota Pekalongan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Efisiensi anggaran sebesar 0,21 %
 - b. Dengan SDM yang ada kegiatan bisa terlaksana sesuai target yang ditentukan
 - c. Pelaksanaan penyelesaian kegiatan diselesaikan lebih cepat/sesuai jadwal dari target waktu yg ditentukan
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Efisiensi anggaran sebesar 0,81%
 - b. Mengoptimalkan SDM yang ada agar kegiatan administrasi dan lapangan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien
 - c. Dapat menyelesaikan kegiatan sesuai waktu dan target yang ditentukan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Efisiensi anggaran sebesar 0,21 %
 - b. Mengoptimalkan proses pemeliharaan barang, mengutamakan prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan agar lebih efektif dan efisien
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan tidak melalui pihak ketiga sehingga tidak terlalu banyak prosedur yang harus dipenuhi sehingga bisa mempercepat waktu pelaksanaan.

SASARAN 2 : Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100,10% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran 2 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	-	Persen	100	102,31	100	100,10	100,10	100

Realisasi ketercapaian kinerja sasaran 2 sebesar 100,10% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran 2 sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* di bidang pembangunan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat.
- c. Adanya dukungan yang kuat dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta Anggaran yang digunakan untuk mendukung sasaran 2:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 3.14
 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2
 Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran
 pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Kegiatan Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	4.460.000	2.492.000	2.492.000	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat melalui monitoring administrasi kelurahan secara berkala mendukung tertib administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesesuaian pelaksanaan tugas di tingkat kelurahan - membantu mengidentifikasi permasalahan lebih dini serta memastikan pembinaan dan pengawasan berjalan efektif sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel dan menunjang capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Barat.
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	9.130.000	5.108.000	5.107.000	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui rebug stunting dan rapat koordinasi TPPS mendukung sinkronisasi program serta penguatan komitmen lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting

				- koordinasi yang terstruktur, pelaksanaan program pemberdayaan dan pelayanan publik menjadi lebih efektif sehingga menunjang capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Barat.
--	--	--	--	---

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 3.15
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya kegiatan
pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Anggaran Perubahan : 2.492.000 Realisasi: 2.491.800 = 99,99 % Efisiensi 0,01 % Mengoptimalkan Kualitas koordinasi Rembug Stunting dan Pengumpulan Data Stunting yang diperlukan mengenai kondisi stunting di wilayah Kelurahan, dengan anggaran yang tersedia	- Penugasan personil sesuai tupoksi sehingga proses koordinasi dan penyusunan laporan lebih cepat. - mengoptimalkan peran serta kader dari masing masing kelurahan, sehingga SDM yang menangani kegiatan sudah tersedia - Penggunaan administrasi digital untuk penyusunan dokumen dan laporan kegiatan.	- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan - Koordinasi dilaksanakan seefektif mungkin dan dilakukan melalui media sosial sehingga bisa mempersingkat waktu - Pelaporan disampaikan melalui aplikasi/sistem informasi atau media digital sehingga tidak perlu tatap muka berulang.
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Anggaran: 5.108.000 Perubahan : 7.480.000 Realisasi: 5.107.000 = 99,98 % Efisiensi 0,02% Mengoptimalkan	- Mengoptimalkan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kelurahan: - Peningkatan Kapasitas SDM	- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan

	pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dengan anggaran yang tersedia	Aparatur Kelurahan - Penertiban dan Standarisasi Administrasi - Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi - Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung - Peningkatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi	
--	---	--	--

Kesimpulan Efisiensi

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- Efisiensi anggaran sebesar 37,57 %
- Mengoptimalkan Kualitas koordinasi Rembug Stunting di Pengumpulan Data Stunting yang diperlukan mengenai kondisi stunting di wilayah Kelurahan, dengan anggaran yang tersedia
- Mengoptimalkan peran serta kader dari masing-masing kelurahan sehingga SDM yang menangani kegiatan sudah tersedia

2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tabel 3.16

Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Kegiatan Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	192.622.000	182.474.000	182.062.823	Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif melalui sinergi lintas sektor, sehingga pelaksanaan pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, dan program pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai target kinerja. Agar bisa mitigasi

				kerawanan di wilayah Kecamatan Barat, diantaranya tindak kriminal, bencana, maka perlu adanya koordinasi dengan stakeholder, yang melibatkan Kepolisian Negara RI, TNI dan satgas Linmas Kecamatan bersama instansi yang terkait lainnya
--	--	--	--	--

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.17
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggaran Perubahan: 182.474.000 Realisasi: 182.062.823 = 99,77 % Dari Total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,23 % yang berasal dari: Sinergi dengan TNI/Polri dan unsur masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efektif tanpa penambahan biaya besar	- Mengoptimalkan personel yang terlibat dalam patroli sinergitas walaupun belum sebanding dengan luas wilayah dan tingkat kerawanan. - Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kesiapan pelaksanaan kegiatan - Penguatan dukungan operasional dari masing-masing institusi.	- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan - Pemantauan wilayah dilaksanakan juga oleh masing masing kelurahan sehingga mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kejadian

Kesimpulan Efisiensi

Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum

- Efisiensi anggaran 0,23%
- Mengoptimalkan personel yang terlibat dalam patroli sinergitas walaupun belum sebanding dengan luas wilayah dan tingkat kerawanan.
- Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung Kesiapan dan Penguatan dukungan operasional dari masing-masing institusi

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Tabel 3.18
Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran
pada Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Kegiatan Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.970.000	4.095.000	4.069.500	<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berupa Pelaksanaan tugas Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun</p> <p>Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan/koordinasi antara pimpinan di kecamatan yang membahas isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat, untuk mencari jalan keluar/solusi menangani permasalahan terutama permasalahan yang terkait dengan kewilayahan</p>

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.19
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya kegiatan
pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<p>Anggaran Perubahan :4.095.000</p> <p>Realisasi: 4.069.500 = 99,38%</p> <p>Efisiensi sebesar 0.62%</p> <p>Anggaran digunakan</p>	<p>- Menyepakati pembagian peran sesuai tupoksi masing-masing unsur di Forkopimda.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan dengan kerjasama antara stakeholder dan lintas</p>

	secara optimal sesuai rencana kegiatan dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga SDM yang berperan sesuai tupoksinya - Memperkuat sinergi dalam penanganan permasalahan wilayah dengan SDM yang ada 	sektoral dalam menangani masalah kewilayahan, sehingga permasalahan tidak berkepanjangan
--	--	--	--

Kesimpulan Efisiensi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Efisiensi anggaran sebesar 0,62%
- b. Menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga SDM yang berperan sesuai dengan tupoksinya
- c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan dengan kerjasama antara stakeholder dan lintas sektoral dalam menangani masalah kewilayahan, sehingga permasalahan tidak berkepanjangan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Tabel 3.20

Kegiatan serta anggaran indikator kinerja sasaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Kegiatan Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	55.480.000	54.600.000	54.171.000	<p>Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan dimaksudkan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing ,</p> <p>Kegiatan ini berupa Bunda PAUD, Forum Anak, pendataan Anak tidak sekolah,FKKS, penyerahan bansos kematian, senam sehat, dan</p>

				<p>pengajian.</p> <p>Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pembinaan keluarga, partisipasi masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan tingkat pelayanan dan pengembangan pemberdayaan di wilayah Kecamatan Timur</p>
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	41.220.000	35.524.000	35.524.000	<p>- Musrenbang dimasukan kedalam kegiatan ini karena target musrenbang adalah memberdayakan LKK, hasil keputusan musrenbang yang diperoleh harus melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya perencanaan pembangunan</p> <p>- Masyarakat diharapkan mampu memberikan masukan dan berperan aktif/terlibat dalam kegiatan musrenbang karena perencanaan yang tepat dihasilkan dengan mendengar usulan dari masyarakat akan kebutuhan yang paling prioritas sehingga kegiatan ini akan menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat , efektif dan efisien</p>

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya kegiatan
pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Anggaran Perubahan : 54.600.000 Realisasi: 54.171.000 = 99,21% Efisiensi sebesar 0,79% Anggaran digunakan secara optimal sesuai rencana kegiatan dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi SDM dengan menggunakan SDM yang ada secara optimal - Pelaksanaan kegiatan melibatkan kader-kader yang sudah sesuai dengan bidang tugasnya dan dilaksanakan secara terpadu (Bunda PAUD, Forum Anak, FKKS, senam, sehat, pengajian) 	<ul style="list-style-type: none"> a. jadwal kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan sesuai waktu yang telah ditentukan b. melibatkan pengurus/kader yang sudah biasa menangani kegiatan tersebut c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara terpadu
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Anggaran Perubahan : 35.524.000 Realisasi: 35.524.000 = 100% Tidak ada efisiensi anggaran karena : seluruh anggaran telah digunakan secara optimal sesuai rencana kegiatan dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan sudah terstruktur sehingga dilaksanakan secara mandiri oleh pengurus lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Kecamatan hanya memantau kegiatannya. - Koordinasi dan pelaporan dilaksanakan melalui media digital 	<ul style="list-style-type: none"> a. jadwal kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan sesuai waktu yang telah ditentukan b. melibatkan masing-masing pengurus /kader lembaga kemasyarakatan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan sehingga mempermudah dan mempercepat waktu pelaksanaan di lapangan

Kesimpulan Efisiensi

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- a. Efisiensi anggaran sebesar 0,79%

- b. Pelaksanaan kegiatan melibatkan kader kader yang sudah sesuai dengan bidang tugasnya dan dilaksanakan secara terpadu (Bunda PAUD, Forum Anak, FKKS, senam sehat, pengajian)
 - c. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan sehingga lebih efektif dan efisien
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- a. Efisiensi anggaran tidak ada.
 - b. Pelaksanaan kegiatan sudah terstruktur sehingga dilaksanakan secara mandiri oleh pengurus lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, kecamatan hanya memantau kegiatannya.
 - c. melibatkan masing-masing pengurus /kader lembaga kemasyarakatan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan sehingga mempermudah dan mempercepat waktu pelaksanaan di lapangan

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Pekalongan Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 14.389.286.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 13.499.146.211,- atau sebesar 93,81%. Sedangkan pagu belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 7.806.307.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.014.638.202,- atau sebesar 89,86%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
	Urusan Kewilayahan			
	<u>Kecamatan Pekalongan Barat</u>	9.881.483.000	9.058.515.681	91,67%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.597.190.000	8.775.089.558	91,43%
I	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.946.000	68.896.000	99,93%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.819.000	3.819.000	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.837.000	1.837.000	100%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.290.000	63.240.000	99,92%
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.003.993.000	7.211.624.202	90,10%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.806.307.000	7.014.638.202	89,86%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	195.900.000	195.200.000	99,64%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1.786.000	1.786.000	100%
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	0	0	0
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.802.000	262.261.700	99,79%
1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.280.000	6.280.000	100%
2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	63.653.000	63.444.000	99,97%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.670.000	7.644.000	99,66%

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.759.000	141.590.500	99,88%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.300.000	30.268.600	99,90%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000	6.395.000	98,28%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.640.000	6.639.600	99,99%
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.555.000	1.003.409.969	99,19%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.670.000	7.670.000	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.900.000	110.020.638	93,32%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	885.985.000	885.719.331	99,97%
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	249.894.000	228.897.687	99,79%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.163.000	121.214.687	88,37%
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.881.000	74.883.100	93,68%
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.850.000	32.850.000	100%
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.600.000	7.598.800	99,98%
I	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.108.000	5.107.000	99,98%

1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.108.000	5.107.000	99,98%
II	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.492.000	2.491.800	99,99%
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.492.000	2.491.800	99,99%
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	90.124.000	89.695.000	99,52%
I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	35.524.000	35.524.000	100%
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	35.524.000	35.524.000	100%
II	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	54.600.000	54.171.000	99,21%
1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	54.600.000	54.171.000	99,21%
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	182.474.000	182.062.823	99,77%
I	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	182.474.000	182.062.823	99,77%
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	182.474.000	182.062.823	99,77%
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.095.000	4.069.500	99,38%

I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.095.000	4.069.500	99,38%
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	4.095.000	4.069.500	99,38%
	Kecamatan			
	<u>Kelurahan Bendankergon</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	580.844.000	568.801.730	97,93%
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	580.844.000	568.801.730	97,93%
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	11.500.000	92,00%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	159.744.000	148.703.530	93,09%
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	408.600.000	408.598.200	100%
	<u>Kelurahan Medono</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	553.715.000	550.378.640	99,40%
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	553.715.000	550.378.640	99,40%
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	12.500.000	100%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	208.882.000	203.297.440	97,33%
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	332.333.000	334.581.200	100,68 %
	<u>Kelurahan Pringrejo</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	708.700.000	694.405.962	97,98%
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	708.700.000	694.405.962	97,98%
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	11.746.900	93,98%
2	Pembangunan Sarana dan	287.244.000	275.104.762	95,77%

	Prasarana Kelurahan			
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	408.956.000	407.554.300	99,66%
	<u>Kelurahan Podosugih</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	708.247.000	703.918.717	99,39%
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	708.247.000	703.918.717	99,39%
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	12.500.000	100%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	405.382.000	401.053.717	98,93%
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	290.365.000	290.365.000	100%
	<u>Kelurahan Pasirkratonkramat</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	635.411.000	626.899.525	98,66%
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	635.411.000	626.899.525	98,66%
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	12.349.800	98,80%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	235.004.000	228.929.825	97,42%
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	387.907.000	385.619.900	99,41%
	<u>Kelurahan Tirta</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	638.267.000	620.829.456	97,27%
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	638.267.000	620.829.456	97,27%
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	11.760.000	94,08%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	356.273.000	341.868.456	95,96%
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269.494.000	267.201.000	99,15%

	<u>Kelurahan Sapurokebulen</u>	682.619.000	675.396.500	98,94%
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	682.619.000	675.396.500	98,94%
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	12.500.000	100%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	291.744.000	284.800.100	97,62%
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	378.375.000	378.096.400	99,93%

3.4 Prestasi Yang Diraih

Pada Tahun 2025, Kelurahan Bendankergon yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat mendapatkan prestasi yang membanggakan dalam Festival Inovasi Daerah di tingkat Kota Pekalongan sebagai **Kelurahan Terinovatif**.

Gambar 3.1 Piagam Penghargaan dalam Festival Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025



B A B I V

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Tahun 2021-2026, pada tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan nilai AKIP 76,50 dan ketercapaian 100,66%.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum dengan ketercapaian 100,10%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 14.389.286.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.499.146.211,- atau sekitar 93,81%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 SiLPA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan 5,19% atau sebesar Rp. 890.139.789,- telah mewujudkan capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Barat dalam upaya menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota pekalongan 2021-2026.

Pada tahun 2025 target kinerja nilai SAKIP OPD tercapai dari target yang telah direncanakan, diantaranya adanya penurunan target nilai SAKIP pada 3 (Tiga) tahun kedepan, sehingga membantu pencapaian target pada tahun ini. Adapun sebagai Faktor Pendukungnya yaitu :

- Adanya ketersediaan anggaran dalam meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- Adanya pengawasan dan pengendalian intern dari pimpinan terkait kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pekalongan Barat

Berkaitan dengan adanya faktor penghambat serta faktor pendukung dalam menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2025, maka diperlukan langkah strategis untuk tahun berikutnya dalam mencapai target kinerja yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas SPIP Kecamatan Pekalongan Barat
- Meningkatkan kualitas SDM dan penambahan personil maupun sarana dan prasarana di Kecamatan Pekalongan Barat
- Memperkuat kerjasama tim dalam penyelesaian kegiatan
- Meningkatkan kecermatan, ketelitian serta keakuratan dalam Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan

Pekalongan, 27 Februari 2026
Kecamatan Pekalongan Barat



Drs. MUHAMMAD NATSIR, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19691127 198903 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	72,5	72,5	74	75,5	75,5	76	76,5	Inspektorat Daerah	Kecamatan Pekalongan Barat
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	Persen	Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat Tahun N	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pekalongan Barat	Kecamatan Pekalongan Barat

Pekalongan, 9 Desember 2024
 Camat Pekalongan Barat
 Kota Pekalongan

Drs. MUHAMMAD NATSIR, M.Si
 NIP. 19681127 198903 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MUCHAMAD NATSIR, M. SI.**

Jabatan : **Camat Pekalongan Barat**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S. E., M. M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S. E., M. M.

Pihak Pertama,

Camat Pekalongan Barat



Drs. MUCHAMAD NATSIR, M. SI.
NIP. 19631127 198903 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Kecamatan Pekalongan Barat

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,25	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,00	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	100	Formulasi : Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Barat, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Barat

Sasaran Program :

1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Pekalongan Barat	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Pekalongan Barat	100	Formulasi : Rata-rata persentase ketercapaian kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Barat
2.	Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Pekalongan Barat	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Pekalongan Barat	100	Formulasi : Jumlah Komponen LKK yang diberdayakan / Jumlah Komponen LKK sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Barat
3.	Tercapainya kinerja Trantibum Wilayah Pekalongan Barat	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Pekalongan Barat	100	Formulasi : Jumlah Kelurahan yang dilakukan Monev (Patroli) trantibum / Jumlah Kelurahan. Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Barat
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Pekalongan Barat	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Pekalongan Barat	100	Formulasi : Rata-rata persentase ketercapaian kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Barat

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.602.190.000,-	APBD Perubahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 7.600.000,-	APBD Perubahan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 90.124.000,-	APBD Perubahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 182.474.000,-	APBD Perubahan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.095.000,-	APBD Perubahan

Pekalongan, 20 Agustus 2025



H. ACHMAD AFZAN ABILAN DJUNAID, S. E., M. M.



M. HAMAD NATSIR, M. SI.
NIP. 19691127 198903 1 006